



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.2, Februari 2025 h. 113-126

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah

Ongky Alexander, Ngimadudin, Alpat Reza Setiawan, Elsa Ilka Sasana, Rapika Sakina

STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

ongkynbu@gmail.com, ngimadudin@staibslg.ac.id, rezasolutions88@gmail.com,

elsailkansasena@gmail.com, rapikasakina22@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 20-01-2025

Revised : 05-02-2025

Accepted : 16-02-2025

The phenomenon of domestic violence (DV) against online gambling perpetrators is increasingly becoming a concern in the social dynamics of modern society. Online gambling not only has an impact on the personalals involved, but also has serious implications for family stability, including increasing the potential for conflict and domestic violence. This study aims to analyze this phenomenon through the perspective of fiqh siyasah law in order to understand how Islam views and responds to this problem in the context of Islamic politics and government. The research method used is a qualitative approach with library research, where data is obtained from classical and contemporary literature in the fields of fiqh, siyasah syar'iyah, and laws and regulations related to domestic violence and gambling. The results of the study show that fiqh siyasah has legal instruments and policies that can be used to overcome the negative impacts of online gambling on personalals and families. From an Islamic perspective, gambling is prohibited because it damages the social, economic, and moral order of society. Therefore, the state has a strategic role in protecting families from the impacts of online gambling by implementing preventive and repressive policies in accordance with the principles of siyasah syar'iyah. The conclusion of this study confirms that domestic violence due to online gambling is a social problem that needs serious attention from the aspect of Islamic law. Fiqh siyasah can be the basis for formulating policies that not only aim to prosecute gambling perpetrators, but also provide protection to families and build a legal system that is more responsive to this problem.

Keywords: Domestic Violence, Online Gambling, Fiqh Siyasah, Islamic Law, Government Policy

Abstrak

Fenomena kekejaman dalam keluarga (KDRT) terhadap tersangka judi online semakin menjadi perhatian dalam dinamika sosial penduduk modern. Judi online tidak hanya berdampak pada personal yang terlibat, namun juga menyalurkan implikasi serius terhadap stabilitas keluarga, termasuk meningkatnya potensi konflik dan tindak kekejaman dalam keluarga. Pengamatan ini bertujuan supaya menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif hukum Islam dan fiqh siyasah guna memahami bagaimana hukum positif dan Hukum Islam memandang dan merespons permasalahan ini dalam konteks politik dan pemerintahan Islam. Metode pengamatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh, siyasah syar'iyah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KDRT dan perjudian. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki instrumen hukum dan kebijakan yang dapat digunakan supaya menanggulangi dampak negatif judi online terhadap personal dan keluarga. Dalam perspektif Islam, perjudian dilarang sebab merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral penduduk. Oleh sebab itu, negara memiliki peran strategis dalam menjaga keluarga dari dampak judi online dengan menerapkan kebijakan preventif dan represif sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah. Kesimpulan dari pengamatan ini menegaskan bahwa kekejaman dalam keluarga akibat judi online merupakan problem sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aspek hukum Islam. Fiqh siyasah dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bertujuan supaya menindak tersangka judi, namun juga menyalurkan perlindungan kepada keluarga serta membangkitkan sistem hukum yang amat responsif terhadap permasalahan ini.

Kata Kunci: *Kekerasan Rumah Tangga, Judi online, Hukum Positif, Fiqh Siyasah.*

Pendahuluan

Perkembangan kemajuan informasi sudah memberi perubahan besar dalam bermacam aspek kehidupan, termasuk pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk. Salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan ini merupakan meningkatnya aksesibilitas terhadap judi online. Jika dahulu praktik perjudian memerlukan tempat khusus layaknya kasino atau arena perjudian fisik, kini perjudian dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak

pada personal yang terlibat, namun juga memiliki konsekuensi luas terhadap stabilitas keluarga dan penduduk secara keseluruhan.

Judi online menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga (KDRT). Ketika seseorang mengalami kecanduan judi, ia sering kali mengalami tekanan ekonomi akibat kerugian finansial yang besar. Personal yang mengalami kekalahan dalam perjudian amat rentan mengalami stres, depresi, dan perilaku agresif, yang pada akhirnya dapat mengarah tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga. Dalam penuh kasus, suami yang mengalami kerugian besar dalam judi online cenderung melampiaskan frustrasi mereka kepada istri atau anak-anaknya, baik dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, maupun ekonomi. (Dwi Suryani, 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian merupakan aktivitas yang dilarang sebab menimbulkan mudarat yang amat besar daripada manfaatnya. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan perjudian, sebagaimana dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, bertaruh, (berkorban supaya) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan tindakan keji yang termasuk tindakan setan. Maka jauhilah tindakan-tindakan itu agar kamu beruntung."

Dari perspektif hukum Islam, perjudian merupakan tindakan yang dilarang sebab memberi dampak negatif bagi personal dan penduduk. Dari ayat diatas, Allah SWT dengan tegas mengharamkan perjudian sebab dianggap sebagai tindakan setan yang dapat merusak moral dan tatanan sosial. Selain itu, fiqh siyasah sebagai cabang hukum Islam yang membahas kebijakan dan tata kelola pemerintahan juga menyalurkan dasar bagi negara supaya memberlakukan regulasi ketat dalam membatasi dan menindak praktik perjudian. (Abu al-hasan Al-Mawardi, 2022). Salah satu fungsi utama pemerintahan dalam Islam merupakan menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat, termasuk dalam mengendalikan aktivitas yang dapat merusak kehidupan sosial layaknya perjudian. Ketergantungan pada judi online sering kali berujung pada ketidakstabilan finansial, konflik emosional, serta meningkatnya risiko KDRT. Kecanduan judi dapat menyebabkan tekanan psikologis yang tinggi pada personal, yang kemudian mengarah perilaku agresif dalam hubungan keluarga. Sebagian besar kasus KDRT yang berhubungan dengan judi online berawal dari masalah ekonomi akibat kekalahan dalam perjudian. (Ridwan Hakim, 2022)

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, upaya pemberantasan perjudian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa setiap bentuk perjudian yang tidak mendapat izin dari pemerintah merupakan ilegal dan dapat dikenakan hukuman pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga juga menyalurkan perlindungan terhadap sasaran KDRT, termasuk yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan psikologis akibat kecanduan judi. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perjudian dan KDRT, implementasinya masih melalui bermacam tantangan, layaknya kurangnya penegakan hukum dan sedikitnya kesadaran penduduk mengenai bahaya judi online. (Bambang Sutrisno, 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pengamatan ini bertujuan supaya mengidentifikasi hubungan antara perjudian online dan KDRT serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut dalam perspektif hukum fiqh siyasah. Studi ini menggunakan metode analisis kualitatif berbasis studi literatur dari jurnal dan buku

akademik yang relevan di Indonesia. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fiqh siyasah menyalurkan landasan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan preventif dan represif terhadap judi online guna menjaga keluarga dari dampak destruktifnya.

Dengan demikian, pengamatan ini menggarisbawahi pentingnya intervensi preventif dalam bentuk regulasi yang amat ketat terhadap praktik perjudian online serta peningkatan kesadaran hukum di penduduk. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang amat efektif dalam menindak kasus KDRT yang berhubungan dengan judi online, serta penyediaan program rehabilitasi bagi sasaran dan tersangka. Hasil pengamatan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang amat komprehensif guna mengurangi insiden KDRT yang disebabkan oleh perjudian online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sudah ada. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku judi online sekarang lagi marak terjadi. dengan pendekatan konsep Fiqh Siyasah dan perundang-undangan.

Untuk pengumpulan data penelitian ini menggunakan buku, jurnal serta tulisan yang berkaitan dengan masalah penulis teliti. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer tentang Fiqh Siyasah dan Peraturan Perundang-undangan. Untuk data sekunder mengambil data sumber yang sudah diterbitkan atau sudah dipublikasikan.

Pembahasan

Konsep Kekejaman dalam Keluarga (KDRT) dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa keluarga harus dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Kekejaman dalam keluarga (KDRT) merupakan tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) antara suami dan istri. Islam tidak hanya melarang segala bentuk kekejaman dalam keluarga, namun juga menyalurkan panduan etis mengenai bagaimana hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya harus dijaga dengan penuh keadilan dan kelembutan.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka sebab hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang sudah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan tindakan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) sebab boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang penuh padanya."

Ayat ini menegaskan bahwa Islam menghendaki kehidupan keluarga yang harmonis, di mana suami diwajibkan supaya memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Ayat di atas menyalurkan perintah agar hubungan dalam keluarga didasarkan pada sikap saling menghormati dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti salah satu pihak, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, n.d.)

Selain itu, Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ

Artinya:

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak mendiamkannya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Hadis di atas menegaskan bahwa perlakuan terhadap anggota keluarga harus berlandaskan pada kebaikan, bukan pada kekejaman atau tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks fiqh siyasah, negara memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak segala bentuk kekejaman dalam keluarga. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam Islam merupakan menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak rakyatnya, termasuk kaum perempuan dan anak-anak dari tindakan kekejaman domestik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara harus mengakomodasi perlindungan terhadap sasaran KDRT dan menyalurkan hukuman yang tegas terhadap tersangkanya.

Di Indonesia, regulasi terkait KDRT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekejaman dalam Keluarga, yang bertujuan supaya mencegah, menjaga, serta menyalurkan hukuman terhadap tersangka kekejaman dalam keluarga. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi hukum masih melalui bermacam kendala, layaknya sedikitnya kesadaran hukum di penduduk serta rendahnya pelaporan kasus KDRT sebab faktor sosial dan budaya. (Bambang Sutrisno, n.d.) Dalam perspektif Islam, negara tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, namun juga sebagai fasilitator dalam membangkitkan ketahanan keluarga. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, yang menyebutkan bahwa kestabilan suatu negara sangat bergantung pada kondisi sosial penduduknya. Jika keluarga mengalami kekejaman dan ketidakharmonisan, maka hal ini dapat berdampak amat luas terhadap ketahanan sosial dan politik suatu bangsa. (Ibn Khaldun, n.d.) Oleh sebab itu, pendekatan fiqh siyasah dalam mengatasi KDRT tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman, namun juga mencakup upaya preventif layaknya edukasi, penyuluhan hukum, serta program rehabilitasi bagi sasaran dan tersangka. Dengan demikian, konsep KDRT dalam Islam tidak hanya dilarang secara moral dan hukum, namun juga menjadi tanggung jawab negara supaya memastikan bahwa kehidupan keluarga warganya berjalan dengan baik. Pendekatan fiqh siyasah dapat menjadi solusi dalam membangkitkan kebijakan yang amat efektif supaya menekan angka KDRT, terutama yang dipicu oleh faktor ekonomi dan sosial layaknya kecanduan judi online.

Perjudian Online Menurut Perspektif Islam.

Perjudian merupakan salah satu praktik yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dalam perspektif syariat, setiap bentuk perjudian, baik yang dilaksanakan secara fisik maupun virtual, dianggap sebagai sebuah *maysir* suatu bentuk tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan keserakahan. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus didasarkan pada usaha yang sah, bukan pada keberuntungan atau permainan nasib yang tidak jelas hasilnya. Oleh sebab itu, perjudian, dalam bentuk apapun, berkaitan dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam yang menekankan kejujuran,

usaha yang sungguh-sungguh, serta pembagian keuntungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana yang tercatat dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) terkait khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan namun,) dosa keduanya amat besar daripada manfaatnya.' Mereka (juga) bertanya kepadamu (terkait) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, '(Yang diinfakkan merupakan) keamanan (dari apa yang diperlukan).' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir"

Ayat ini secara jelas menggambarkan bahwa meskipun ada sebagian orang yang menganggap perjudian dapat menyalurkan keuntungan sementara, kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik ini jauh amat besar. Dalam Islam, kerugian yang dialami personal dan penduduk akibat perjudian jauh amat mencolok, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dalam konteks perjudian online, yang kini marak seiring dengan kemajuan kemajuan digital, dampak kerusakan ini menjadi amat signifikan. Perjudian online, sebagai manifestasi modern dari maysir, memanfaatkan kemajuan kemajuan internet supaya memungkinkan pemain bertaruh kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau tempat. Dalam penuh kasus, platform judi online menawarkan akses mudah dengan hanya menggunakan perangkat digital layaknya smartphone atau komputer. Hal ini menyalurkan kelancaran bagi pemain supaya terlibat dalam perjudian tanpa hambatan fisik atau sosial, yang sebelumnya mungkin menghalangi mereka supaya bertaruh secara konvensional.

Perkembangan kemajuan informasi dan komunikasi menyalurkan peldana bagi penuh personal supaya terjerat dalam perjudian online. Akses yang mudah ini memajukan jumlah orang yang terlibat dalam perjudian, bahkan di kalangan anak muda yang seharusnya belum matang dalam pengambilan keputusan. (Nisa Fauziyah, & Siregar, S., n.d.) Platform judi online yang semakin canggih ini menawarkan bermacam jenis permainan yang dapat mengarah ketagihan, layaknya mesin slot, taruhan olahraga, dan permainan kartu, yang dapat diakses dengan sangat mudah. Akibatnya, personal yang terlibat dalam perjudian ini sering kali merasa terperangkap dalam sebuah siklus kecanduan, di mana mereka terus-menerus berusaha memenangkan kembali dana yang sudah pergi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Fenomena perjudian online memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam ranah keluarga. Salah satu dampak paling nyata yang ditimbulkan oleh perjudian online merupakan kerusakan dalam hubungan keluarga. Seringkali, personal yang kecanduan judi online akan menghabiskan dana keluarga supaya bertaruh, yang pada gilirannya menyebabkan masalah kedanaan yang serius. Masalah kedanaan ini dapat menambah ketegangan emosional di antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri.

Dalam penuh kasus, personal yang terlibat dalam perjudian online mengalami kesulitan dalam mengontrol keinginan mereka supaya bertaruh, sehingga menyebabkan penurunan kualitas hidup keluarga mereka. Tekanan ekonomi yang muncul akibat kecanduan judi dapat memperburuk komunikasi dalam keluarga, yang berujung pada perpecahan dan bahkan kekejaman dalam keluarga (KDRT). (Dwi Suryani, n.d.) Kekejaman fisik atau psikologis terhadap pasangan atau anak-anak menjadi salah satu bentuk

pelampiasan dari frustrasi yang dirasakan oleh tersangka judi yang sedang mengalami kerugian.

Amat jauh lagi, dampak perjudian online tidak hanya dirasakan oleh personal yang terlibat langsung, namun juga oleh orang-orang di sekitarnya. Isolasi sosial, kepergian kepercayaan dari orang-orang terdekat, serta penghancuran keharmonisan keluarga merupakan sebagian kecil dari kerugian yang diderita oleh keluarga akibat perilaku bertaruh. Dalam penuh kasus, kecanduan judi online menyebabkan kehancuran hubungan antara pasangan yang akhirnya berujung pada perceraian. Ketidakmampuan supaya memenuhi kewajiban finansial serta ketegangan emosional yang terus berkembang sering kali menjadi pemicu utama dari meningkatnya insiden KDRT dalam keluarga yang terjerat judi online. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi yang sah harus melibatkan usaha yang nyata, bukan semata-mata bergantung pada keberuntungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perjudian berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam muamalah (hubungan sosial-ekonomi). Perjudian menghasilkan dana tanpa kerja keras, yang menjadikannya sebagai sarana ketidakadilan. Konsep gharar (ketidakpastian) yang terdapat dalam perjudian berkaitan dengan prinsip Islam yang mengutamakan transaksi yang jelas dan transparan.

Perjudian dalam Islam merupakan transaksi yang haram sebab melibatkan unsur ketidakpastian dan eksploitasi atas kekurangan orang lain. Dalam perjudian online, hal ini semakin jelas, sebab tersangka perjudian sering kali tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam praktik yang merusak, baik dari sisi moral maupun ekonomi. Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menang dalam perjudian online sebenarnya berasal dari kerugian pihak lain, yang tidak adil dan berkaitan dengan ajaran Islam mengenai keadilan dalam bertransaksi. (Akbar Tanjung, n.d.) Dalam konteks fiqh siyasah atau hukum politik Islam, negara memiliki tanggung jawab supaya menjaga penduduk dari segala bentuk kemudharatan, termasuk perjudian online. Negara harus berperan aktif dalam mencegah dan menyelesaikan masalah perjudian dengan merumuskan kebijakan yang dapat mencegah perkembangan praktik ini. Negara Islam berkewajiban supaya menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang amat besar, yang salah satunya bisa dilaksanakan dengan menegakkan hukum yang melarang perjudian online dan menyediakan program rehabilitasi supaya para sasaran. (Muhammad Syamsuddin, n.d.)

Di Indonesia, langkah-langkah preventif dan represif terhadap perjudian online perlu diperkuat. Dalam hal ini, negara dapat mengimplementasikan regulasi yang amat ketat terhadap platform perjudian daring, sekaligus memajukan kesadaran penduduk mengenai dampak negatif perjudian. Selain itu, negara juga dapat menyediakan layanan bantuan dan rehabilitasi supaya personal yang kecanduan judi online, serta melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan kecanduan judi. Dengan demikian, peran negara tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelindung kesejahteraan sosial penduduk.

Tindakan Hukum KDRT oleh Tersangka Judi Online

Kekejaman dalam keluarga (KDRT) pada tersangka judi online merupakan fenomena yang perlu dipahami dengan melihat bermacam faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Keterlibatan dalam perjudian online sering kali mengarah pada peningkatan stres, ketegangan dalam hubungan, serta masalah finansial yang dapat mengarah tindakan kekejaman dalam keluarga. Pengamatan menunjukkan bahwa tersangka judi online cenderung mengalami gangguan kontrol impuls, kecanduan, dan ketidakmampuan supaya mengelola emosi mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku agresif terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Keputusan hukum yang menanggapi KDRT sering kali tidak mempertimbangkan kondisi psikologis tersangka yang terhubung dengan kecanduan judi, sehingga intervensi berbasis psikologi dan pemulihan ketergantungan harus menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penyelesaian masalah KDRT yang amat efektif. Kecanduan judi sering kali membuat personal menjadi terobsesi supaya terus bertaruh demi mendapatkan kembali dana yang sudah pergi, meski dalam kenyataannya mereka malah semakin tenggelam dalam kerugian. Ketidakstabilan finansial yang dihasilkan oleh kecanduan judi menyebabkan rasa frustrasi, marah, dan depresi yang kemudian bisa diteruskan dalam bentuk kekejaman terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Fiqh siyasah atau hukum politik Islam berfungsi supaya mengatur tata kelola negara dalam aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk perlindungan terhadap keluarga dan penduduk dari tindakan yang merusak, layaknya kekejaman dalam keluarga (KDRT) yang disebabkan oleh perjudian online. Dalam konteks ini, fiqh siyasah menyalurkan landasan hukum dan moral supaya menjaga penduduk dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian serta tindak kekejaman yang dapat terjadi dalam keluarga. Pendekatan ini dapat dianalisis dari dua aspek utama: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Aspek Preventif: Pencegahan Terhadap KDRT pada Tersangka Judi Online

Dalam hal regulasi, negara Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga yang bertujuan supaya menyalurkan perlindungan kepada sasaran KDRT dan mengurangi praktik kekejaman dalam keluarga. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa setiap personal berhak hidup bebas dari kekejaman dalam keluarga. (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga,” n.d.) Selain itu, regulasi layaknya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 juga mengatur perlindungan sasaran, termasuk bantuan hukum dan psikis. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 mengatur perlindungan bagi sasaran kekejaman dalam keluarga, dan itu bukan hanya sekadar norma hukum, namun sebuah pedoman yang sangat konkret supaya menjaga mereka yang terjebak dalam situasi kekejaman dalam keluarga. (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga,” n.d.) Dalam regulasi ini, negara secara tegas menetapkan hak-hak sasaran supaya mendapatkan bantuan, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Pemerintah bertanggung jawab supaya memastikan bahwa sasaran tidak hanya mendapat perlindungan fisik, namun juga dukungan supaya pemulihan secara menyeluruh. Regulasi tersebut memberi landasan hukum yang jelas bagi lembaga-lembaga terkait baik itu lembaga pemerintahan, lembaga hukum, ataupun organisasi non-pemerintah supaya melakukan tindakan yang tepat dalam merespons kasus kekejaman dalam keluarga. Dengan adanya regulasi ini, sasaran tidak hanya terlindungi secara fisik, namun juga diberikan hak supaya mendapatkan pendampingan hukum yang layak, pelayanan medis, serta akses ke tempat penampungan jika diperlukan.

Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam melalui problem sosial yang berhubungan dengan kekejaman keluarga, serta menyalurkan perlindungan yang amat struktural dan sistematis bagi mereka yang menjadi sasaran. Regulasi ini tidak hanya sekadar peraturan di atas kertas, namun sebuah usaha pemerintah supaya menciptakan sistem yang amat aman dan amat peduli terhadap sasaran kekejaman, terutama dalam konteks keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap personal.

Dengan demikian, keberadaan regulasi ini menyalurkan harapan dan rasa aman bagi sasaran, serta menjadi dasar bagi tindakan amat lanjut dalam menjaga mereka dari kekejaman yang terus terjadi dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, edukasi menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting. Program edukasi yang ditujukan supaya bermacam lapisan penduduk, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sangat dibutuhkan supaya membangkitkan kesadaran terkait bahaya KDRT dan pentingnya hubungan yang sehat dalam keluarga. Edukasi dapat dilaksanakan melalui penyuluhan di sekolah, penduduk, serta kampanye media massa supaya memajukan pemahaman terkait hak asasi manusia dan cara melapor jika terjadi KDRT.

Selain itu, pendekatan preventif dalam fiqh siyasah juga tidak kalah pentingnya agar kekejaman dalam keluarga yang dipicu oleh kecanduan judi online dapat dihindari. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban supaya menjaga personal dan keluarga dari segala bentuk kerusakan, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kecanduan dan perilaku destruktif yang berasal dari judi online. Fiqh siyasah menekankan peran negara dalam menyediakan pendidikan moral dan sosial kepada penduduk agar dapat menghindari tindakan yang merusak keluarga dan penduduk. (Sahrudin Zulkifli, n.d.) Pencegahan KDRT yang disebabkan oleh judi online dapat dilaksanakan dengan cara mengedukasi penduduk mengenai bahaya perjudian, khususnya perjudian online, melalui bermacam media informasi. Hal ini selaras dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan) yang diajarkan dalam Islam. Sebagai negara yang menganut hukum Islam, Indonesia diharapkan dapat memperkuat program-program penyuluhan terkait perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moral sangat efektif dalam mencegah terjadinya kecanduan judi, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, negara dapat berperan aktif dalam menyediakan program rehabilitasi dini bagi mereka yang terjerat dalam perjudian online, serta menyediakan saluran konseling dan dukungan psikologis supaya keluarga yang terdampak. Melalui pencegahan ini, diharapkan personal yang terlibat dalam perjudian dapat menghindari kerugian yang amat besar, baik secara finansial maupun emosional. (Nisa Fauziah, & Siregar, S., n.d.)

Dalam fiqh siyasah, peran keluarga juga sangat penting dalam mencegah terjadinya kekejaman dalam keluarga. Negara dapat memperkenalkan program-program keluarga yang mengajarkan terkait pentingnya komunikasi yang sehat dan konstruktif antara suami dan istri. Upaya pencegahan KDRT dapat dimulai dengan memperkuat hubungan emosional dalam keluarga, sehingga anggota keluarga memiliki kesadaran yang amat baik supaya mencegah tindakan kekejaman dan masalah yang timbul akibat kecanduan judi. Pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya penduduk, dan komunitas sangat penting dalam mendukung pemberdayaan sasaran serta menyalurkan rehabilitasi kepada tersangka agar mereka tidak mengulang tindakan kekejaman. Dengan regulasi yang jelas, program edukasi yang efektif, dan kolaborasi yang solid, negara diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya KDRT dalam penduduk.

Aspek Represif: Penindakan Terhadap KDRT pada Tersangka Judi Online

Penegakan hukum terhadap tersangka kekejaman dalam keluarga (KDRT) memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat preventif namun juga represif, yaitu melalui penindakan hukum yang tegas terhadap tersangka KDRT. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap tersangka KDRT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pemberian hukuman yang mendidik bagi tersangka. Di samping itu, praktik perjudian

online yang seringkali berhubungan dengan dampak sosial negatif juga harus mendapatkan perhatian dalam konteks penegakan hukum, sebab dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi dalam keluarga dan mengarah kekejaman. Selain itu, perlindungan hukum bagi sasaran KDRT juga merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan haknya supaya hidup aman dan tanpa kekejaman. Dalam perspektif syariah, kekejaman dalam keluarga merupakan tindakan yang dilarang sebab berkaitan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan supayamu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan belas kasihan merupakan fondasi utama dalam membangkitkan hubungan keluarga yang harmonis. Dalam konteks ini, setiap pasangan diharapkan supaya saling memahami, mendukung, dan memberi tempat bagi pasangannya supaya berkembang dalam suasana penuh kasih. (Muhammad Zain, n.d.)

Ayat di atas dapat juga dapat dijadikan pedoman supaya menilai dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat perilaku kekejaman. KDRT jelas berkaitan dengan nilai-nilai kasih sayang dan ketenangan yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, penting bagi setiap personal, baik suami maupun istri, supaya memahami dan menghayati makna dari ayat ini sebagai landasan dalam membangkitkan hubungan yang sehat dan penuh kasih, serta supaya menanggulangi perilaku kekejaman dalam keluarga.

Dalam konteks perjudian online, hukuman hukum yang diberikan tidak hanya bertujuan supaya menyalurkan efek jera kepada tersangka, namun juga supaya menjaga sasaran yang sering kali menjadi pihak yang amat dirugikan dalam hal ini. Penegakan hukum dalam kasus KDRT yang berhubungan dengan judi online harus didasarkan pada hukum pidana yang berlaku, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat Islam. (Muhammad Syamsuddin, n.d.)

Praktik perjudian online, meskipun tidak langsung terkait dengan KDRT, dapat memperburuk kondisi sosial dalam keluarga. Aktivitas perjudian sering kali menjadi pemicu ketegangan dan kekejaman dalam keluarga, mengingat dampak negatifnya terhadap perekonomian keluarga dan kestabilan emosional anggota keluarga. Dalam konteks hukum Indonesia, perjudian, termasuk yang berbasis online, dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian yang mengatur bahwa segala bentuk perjudian di Indonesia merupakan ilegal. Tersangka perjudian online dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 25 juta.

Ketika upaya preventif gagal dan KDRT sudah terjadi akibat kecanduan judi online, negara melalui lembaga hukum memiliki kewajiban supaya bertindak tegas dengan menegakkan hukum yang ada. Penegakan hukum terhadap tersangka KDRT dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi norma-norma Pancasila dan hukum positif harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga mengatur hukuman yang tegas terhadap tersangka KDRT, baik itu dalam bentuk pidana maupun rehabilitasi. Pasal 44 UU tersebut

menyebutkan bahwa tersangka kekejaman dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Selain itu, prinsip syariah yang menekankan perlunya keadilan bagi sasaran dan rehabilitasi bagi tersangka sejalan dengan upaya negara supaya menyalurkan hukuman yang tidak hanya bersifat pembalasan namun juga memberi kesempatan bagi tersangka supaya memperbaiki diri melalui program rehabilitasi. Layaknya yang disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004, negara dapat menyalurkan perlindungan bagi sasaran dan melakukan pendekatan rehabilitatif terhadap tersangka supaya mencegah kekejaman berulang.

Perlindungan hukum bagi sasaran KDRT di Indonesia sudah diatur dalam bermacam regulasi yang menyalurkan hak kepada sasaran supaya mendapatkan perlindungan, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyalurkan rdana bagi sasaran supaya melapor dan mendapatkan perlindungan dari kekejaman. Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa sasaran berhak mendapatkan perlindungan yang meliputi perlindungan fisik, psikis, dan sosial. (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga, Pasal 44,” n.d.)

Penanggulangan KDRT oleh Perjudian Online

Dalam kerangka fiqh siyasah, negara bukan hanya sebagai pihak yang melaksanakan hukum, namun juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Ketika berbicara terkait perjudian online dan dampaknya terhadap keluarga, peran negara haruslah amat dari sekadar menindak tersangka. Negara juga harus memastikan adanya sistem pencegahan yang kuat yang mencakup regulasi, edukasi penduduk, serta intervensi terhadap personal yang berpotensi menjadi sasaran atau tersangka KDRT akibat perjudian. Tersangka KDRT yang juga terlibat dalam judi online sering kali mengalami kecanduan atau ketergantungan yang dapat memperburuk kondisi keluarga. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai bahaya judi online dan dampaknya terhadap keluarga harus diberikan secara intensif. Penyuluhan ini bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sosial, agama, serta lembaga pemerintahan yang berwenang dalam menyelesaikan masalah ini. Program penyuluhan harus menekankan pada pentingnya kesadaran diri supaya menghindari perjudian online yang merusak, serta dampak buruknya terhadap keharmonisan keluarga.

Dalam konteks fiqh siyasah, negara memiliki hak supaya mengatur dan menyalurkan batasan terhadap aktivitas yang dapat membahayakan penduduk. Perjudian online, sebagai salah satu contoh aktivitas yang merusak, perlu dikendalikan dengan regulasi yang ketat, yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi tersangka, namun juga pada pencegahan terhadap akses yang mudah dan tidak terbatas terhadap platform judi online. Hukum Islam mengharuskan negara supaya menjaga keamanan dan kesejahteraan publik, dan dalam hal perjudian online, salah satu langkah penting yang dapat dilaksanakan merupakan dengan memblokir situs-situs judi serta mengawasi aplikasi yang memungkinkan terjadinya perjudian daring. (Lestari.E, 2022.) Upaya ini tidak hanya mencegah tersangka judi online, namun juga mencegah potensi meningkatnya konflik keluarga yang bisa menyebabkan KDRT. Peraturan yang ketat terhadap perjudian online dapat mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang merusak keharmonisan keluarga, terutama yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan psikologis.

Pencegahan yang paling efektif, menurut fiqh siyasah, merupakan melalui pendidikan dan kesadaran. Negara harus proaktif dalam menyelenggarakan program-program edukasi yang membahas bahaya perjudian online serta dampaknya terhadap keluarga. Dalam hal ini,

pesan-pesan yang mengedukasi penduduk terkait pentingnya menghindari perjudian dapat disebarkan melalui media massa, lembaga pendidikan, hingga organisasi penduduk sipil.

Selain itu, Kehadiran program rehabilitasi supaya sasaran kecanduan judi, serta penguatan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, juga sangat diperlukan. Pendidikan agama yang memperkenalkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) kepada generasi muda dapat mengurangi peldana terjadinya ketergantungan pada judi online yang akhirnya berujung pada kekejaman dalam keluarga. (Nisa Fauziah, & Siregar, S., n.d.) Selanjutnya, Bagi sasaran KDRT yang disebabkan oleh kecanduan judi online, negara dalam perspektif fiqh siyasah diharuskan menyediakan fasilitas rehabilitasi yang meliputi bantuan hukum dan psikologis. Negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menindak tersangka, namun juga dalam menyalurkan pemulihan kepada sasaran agar mereka bisa melanjutkan hidup dengan amat baik. Hal ini termasuk akses terhadap layanan konseling, bantuan hukum supaya mengatasi kasus perceraian, serta perlindungan terhadap sasaran yang mungkin melalui ancaman kekejaman amat lanjut dari pasangan mereka yang kecanduan judi.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan fenomena kekejaman dalam keluarga (KDRT) yang dipicu oleh kecanduan judi online. Dari perspektif fiqh siyasah, negara tidak hanya bertugas supaya menegakkan hukum, namun juga memiliki tanggung jawab supaya menjaga penduduk, khususnya keluarga, dari kerusakan yang disebabkan oleh perilaku destruktif layaknya perjudian. Pada aspek preventif, negara perlu mengedukasi penduduk mengenai bahaya perjudian online melalui bermacam program penyuluhan serta menyediakan fasilitas rehabilitasi supaya personal yang terjebak dalam kecanduan judi. Pendidikan moral dan sosial yang berbasis pada nilai-nilai agama menjadi langkah awal yang penting supaya mencegah terjadinya ketergantungan yang berujung pada kekejaman dalam keluarga. Sementara itu, pada aspek represif, fiqh siyasah menuntut negara supaya menindak tegas tersangka judi online dengan penerapan hukuman hukum yang sesuai, baik berupa hukuman pidana maupun kewajiban rehabilitasi. Penegakan hukum yang adil dan transparan juga harus memperhatikan perlindungan terhadap sasaran KDRT dan memastikan mereka mendapatkan pemulihan yang layak. Dengan penerapan kebijakan yang efektif di kedua aspek ini, diharapkan dapat tercipta penduduk yang amat sejahtera, terhindar dari dampak negatif perjudian online, serta terjaga keharmonisan dalam keluarga.

Sebagai langkah lanjutan, perlu adanya pendekatan fiqh siyasah yang amat komprehensif dalam penyusunan kebijakan publik terkait penanganan tersangka kekejaman dalam keluarga (KDRT). Dalam perspektif fiqh siyasah, hukum harus mampu menyeimbangkan antara pemenuhan keadilan bagi sasaran dan tersangka, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip rehabilitasi tersangka, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, namun juga pada upaya pencegahan kekejaman melalui pendidikan moral, sosial, dan agama yang dapat memperbaiki perilaku tersangka di masa depan. Kebijakan yang bersifat restoratif dan mendidik diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekejaman.

Selain itu, dalam implementasinya, perlu dilaksanakan pengamatan amat lanjut mengenai integrasi fiqh siyasah dalam sistem hukum negara yang dapat menyalurkan rdana bagi penyelesaian sengketa keluarga yang amat humanis dan efektif. Penerapan prinsip fiqh siyasah yang mengutamakan maslahat (kebaikan) bagi penduduk harus mempertimbangkan

dinamika sosial dan budaya setempat, serta melibatkan bermacam pihak terkait, termasuk lembaga agama, pemerintahan, dan penduduk. Dengan demikian, diharapkan tersangka KDRT dapat mendapatkan proses hukum yang adil sekaligus kesempatan supaya memperbaiki perilaku mereka, sementara sasaran juga mendapatkan perlindungan dan keadilan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2020. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekejaman Dalam Keluarga, Pasal 44. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 terkait Perlindungan Sasaran Kekejaman Dalam Keluarga. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Al-Mawardi, Abu al-hasan,. 2000. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Arini, D., 2019, "Dampak Perjudian Online terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol.5 No. 1, 79-85.
- Fauziyah, N., & Siregar, S. 2021. "Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental: Perspektif Islam". *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8 No. 3, hlm 70-78.
- Hakim, R., 2022. *Dampak Judi Online terhadap Stabilitas Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Lestari, E. 2022. "Regulasi Perjudian Online di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Negara". *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 7 No. 2. 54-60.
- Sutrisno, B., 2020. *Hukum Islam dan Kebijakan Publik: Studi Implementasi Siyash Syari'yyah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, D., & Ahmad Ramadhani., 2021. *Perjudian dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Syamsuddin, M., 2020. "Fiqh Siyash: Pengaturan Negara dalam Islam". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2. 95-101.
- Tanjung, A. 2021. "Perjudian dalam Perspektif Ekonomi Islam: Perspektif Kedanaan yang Haram". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 2. 110-115.
- Zain, M., 2020. *Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Sosial dalam Kehidupan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Zulkifli, S., 2020. "Peran Negara dalam Mengatasi Permasalahan Sosial: Perspektif Fiqh Siyash". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1. 126-131.